



SALINAN

BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 146 TAHUN 2023  
TENTANG  
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Madiun;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130 );
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Layanan Umum;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 13);
32. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Madiun Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

33. Peraturan Bupati Madiun Nomor 1C Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;
34. Peraturan Bupati Madiun Nomor 82 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;
35. Peraturan Bupati Madiun Nomor 95 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Caruban pada Dinas kesehatan Kabupaten Madiun;
36. Peraturan Bupati Madiun Nomor 96 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo pada Dinas kesehatan Kabupaten Madiun;
37. Peraturan Bupati Madiun Nomor 97 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas kesehatan Kabupaten Madiun.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG REMUNERASI  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN MADIUN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Bupati adalah Bupati Madiun sebagai Kepala Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Pemimpin BLUD adalah Kepala perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan BLUD
11. Direktur adalah Direktur RSUD.
12. Proporsionalitas adalah pertimbangan atas ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLUD serta tingkat pelayanan.
13. Kesetaraan adalah dengan memperhatikan pada penyedia pelayanan sejenis.
14. Kepatutan dan kewajaran adalah menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD yang bersangkutan.
15. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan / masyarakat.
16. Pegawai adalah pegawai perangkat daerah yang terdiri dari pegawai aparatur sipil Negara dan pegawai non aparatur sipil Negara.
17. Pegawai Profesional lainnya setiap pegawai non Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh pimpinan BLUD untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan Administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD.
18. Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan, insentif, bonus atas prestasi, dan/atau pensiun.
19. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan setiap bulan

20. Tunjangan adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
21. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas.
22. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai.
23. Pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
24. Pendapatan BLUD adalah pendapatan yang diperoleh BLUD yang berasal dari jasa pelayanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain -lain pendapatan BLUD yang sah yang disetor ke Kas BLUD.
25. Pejabat Pengelola adalah Pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan BLUD yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
26. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
27. Pembina BLUD adalah pejabat pemerintah daerah yang membidangi tentang bagian pembinaan BLUD.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kepada masyarakat.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup peraturan remunerasi ini memuat :

- a. prinsip remunerasi;
- b. sasaran remunerasi;
- c. komponen remunerasi;
- d. mekanisme perhitungan remunerasi;
- e. monitoring dan evaluasi.



BAB IV  
PRINSIP REMUNERASI

Pasal 4

Penetapan remunerasi diberikan dengan mempertimbangkan :

- a. proporsionalitas yang memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia dan /atau tingkat layanan BLUD;
- b. kesetaraan yang memperhatikan remunerasi pada penyedia layanan sejenis;
- c. kepatutan dan kewajaran yaitu memperhatikan kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja yaitu memperhatikan kinerja pelayanan dan keuangan.

BAB V  
SASARAN REMUNERASI

Pasal 5

(1) Remunerasi diberikan kepada :

- a. pejabat pengelola BLUD
- b. pegawai BLUD; dan
- c. dewan Pengawas.

(2) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Pemimpin BLUD;
- b. Pejabat keuangan; dan
- c. Pejabat teknis.

(3) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); dan
- c. Pegawai Profesional lainnya.

(4) Dewan Pengawas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Anggota; dan
- c. Sekretaris Dewan Pengawas.

(5) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme.

Pasal 6

Pemberian remunerasi berupa insentif dikecualikan bagi :

- a. Pegawai pada BLUD yang dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja dengan pihak ketiga (outsourching);
- b. Pegawai yang dikontrak dengan sumber dana alokasi khusus non fisik bidang kesehatan; dan
- c. Dewan Pengawas.

BAB VI

KOMPONEN REMUNERASI

Pasal 7

- (1) Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
  - a. Gaji;
  - b. Tunjangan;
  - c. Honorarium;
  - d. Insentif;
  - e. Pensiun.

Pasal 8

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a, diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai BLUD dengan besaran yang bersifat tetap setiap bulan.
- (2) Gaji pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS dan PPPK mengikuti ketentuan penggajian ASN sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gaji pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus pegawai profesional lainnya dibayarkan bersumber dari pendapatan BLUD dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD yang dicantumkan dalam kontrak perjanjian kerja.

Pasal 9

- (1) Tunjangan pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja mengikuti ketentuan penggajian ASN sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Tunjangan pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus pegawai profesional lainnya diberikan dalam bentuk premi asuransi kesehatan dengan besaran sesuai kemampuan keuangan BLUD yang dicantumkan dalam kontrak perjanjian.

#### Pasal 10

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c diberikan kepada Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium kepada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. honorarium kepada Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
  - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
  - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

#### Pasal 11

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf d diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai BLUD.
- (2) Insentif diberikan bersumber dari pendapatan BLUD yang berasal dari jasa pelayanan yang disetor ke Kas BLUD.

#### Pasal 12

Pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf e diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai yang berstatus PNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII

#### MEKANISME PERHITUNGAN DAN REMUNERASI

#### Pasal 13

- (1) Remunerasi dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD.

- (2) Sumber dana remunerasi berupa insentif berasal dari jasa pelayanan.
- (3) Mekanisme pembayaran remunerasi berupa insentif dilaksanakan sesuai perundang undangan yang berlaku.

#### Pasal 14

- (1) Besaran Remunerasi berupa Insentif BLUD Puskesmas diberikan setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari pendapatan yang berasal dari jasa pelayanan yang disetor ke Kas BLUD.
- (2) Besaran Remunerasi berupa Insentif BLUD RSUD Caruban dan RSUD Dolopo diberikan setinggi tingginya 40% (empat puluh persen) dari pendapatan yang berasal dari jasa pelayanan yang disetor ke Kas BLUD.
- (3) Perincian perhitungan remunerasi berupa insentif BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Perincian perhitungan remunerasi berupa insentif BLUD RSUD Caruban dan RSUD Dolopo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Kesehatan membentuk tim Remunerasi puskesmas yang bertugas untuk melakukan perhitungan Remunerasi berupa insentif.
- (2) Direktur membentuk tim Remunerasi rumah sakit yang bertugas untuk melakukan perhitungan Remunerasi berupa insentif.
- (3) Tim remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas menyusun perhitungan dan rincian remunerasi berdasarkan:
  - a. pengalaman dan masa kerja;
  - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
  - c. resiko kerja;
  - d. tingkat kegawatdaruratan;
  - e. jabatan yang disandang; dan
  - f. hasil atau capaian kinerja.

- (4) Tim remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyampaikan hasil perhitungan dan rincian remunerasi kepada Kepala Dinas Kesehatan atau Direktur.
- (5) Kepala dinas kesehatan atau direktur menetapkan hasil perhitungan rincian remunerasi.

## BAB VIII

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 16

- (1) Pemberian remunerasi berupa insentif diberikan kepada pengelola dan pegawai BLUD serta dilakukan monitoring dan evaluasi minimal satu tahun sekali.
- (2) Hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada tim Pembina BLUD untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk perbaikan rumusan remunerasi.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Sistem Remunerasi Pada Puskesmas Badan layanan Umum Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2020 tentang Penetapan Jasa Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Caruban dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- c. Peraturan Bupati Nomor 1B tahun 2017 tentang Remunerasi jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Kabupaten Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 1 September 2023  
BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban  
pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2023 NOMOR 148

Salinan sesuai dengan aslinya

